



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumsah Bin Basrin alias Beta;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Trenggono Rt.17 Rw.04 Ds/Kec. Maguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jumsah Bin Basrin als. Beta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMSAH bin BASRIN Als BETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMSAH bin BASRIN Als. BETA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100

Dikembalikan kepada saksi R. SIGIT SULISTYO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Oktober 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM-322/M.5.25/IX/2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMSAH bin BASRIN Als. BETA bersama-sama dengan sdr. IMANSYAH (DPO) pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.45 wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Kec./Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa jualan obat herbal di terminal Bungurasih Sidoarjo bernama SDR. IMANSYAH (DPO) yang kebetulan sama-sama penjual obat herbal. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh SDR. IMANSYAH untuk pergi ke Jombang dengan maksud mencuri Handphone karena tidak punya uang, pada saat itu terdakwa mau ikut melakukan pencuri dan sdr. SDR. IMANSYAH membawa alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm. Kemudian sekira jam 12.00 WIB bersama dengan SDR. IMANSYAH pergi ke Jombang menaiki Bus SUMBER SLAMET, sekira Jam 01.30 Wib terdakwa dan SDR. IMANSYAH sampai di Jombang, kemudian Terdakwa bersama SDR. IMANSYAH berjalan kaki dan sampai di Perumahan Astapada Indah G-04 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang. Sesampainya di perumahan tersebut Terdakwa dan SDR. IMANSYAH melihat lihat situasi sekitaran rumah yang akan dilakukan pencurian, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan SDR. IMANSYAH alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh SDR. IMANSYAH untuk masuk kedalam rumah milik saksi korban R. SIGIT SULISTYO. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan alat pencongkel besi berukuran ± 20 Cm yang sebelumnya diberikan oleh SDR. IMANSYAH. Ketika Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju Kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicargher dan mengambil dompet milik saksi korban R. SIGIT SULISTYO. Kemudian terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 Dompet Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Setelah itu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa menghampiri SDR. IMANSYAH yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



unit Handphone dan 1 Dompot dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah SDR. IMANSYAH Terdakwa berikan barang-barang tersebut SDR. IMANSYAH membuka Dompot dan berisi uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh SDR. IMANSYAH dan Dompot tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut.

- Bahwa Pada Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi NANU RULI TRIYANTO (yang merupakan anggota Polres Jombang) beserta anggota Polres Jombang lainnya yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat adanya peristiwa pencurian di sebuah rumah di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang, kemudian dilakukan penyelidikan mendapat petunjuk yang mengarah pada perbuatan pelaku sehingga pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMSAH Bin BASRIN Als BETA di rumahnya yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Rt./Rw. 17/04 Ds./Kec. Manguharjo Kota Madiun, kemudian terdakwa beserta abrang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (unit) handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 : 867998045474118, IMEI2 : 867998045474100, 1 (unit) handphone OPPO F5 dengan No. IMEI1 : 867815037397877, 1 (unit) handphone OPPO A92 dengan No. IMEI1 : 8659 41044986593, IMEI2: 865941044986585 dan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. SIGIT SULISTYO.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban R. SIGIT SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

1. Saksi R. SIGIT SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam tindak pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.45 WIB di Puri Astapada Indah G-4 Rt./Rw. 001/010 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang dan barang yang telah diambil berupa berupa 1 (unit) handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 : 867998045474118, IMEI2 : 867998045474100, 1 (unit) handphone OPPO F5 dengan No. IMEI1 : 867815037397877, 1 (unit) handphone OPPO A92 dengan No. IMEI1 : 8659 41044986593, IMEI2: 865941044986585 dan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.45 WIB saksi dibangunkan istri saksi yang bernama saudari DWI IDHA RACHMAWATI setelah mengetahui kondisi rumah saksi sudah berantakan dan jendela dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian saksi mengecek rumah saksi dan mengetahui bahwa barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 : 867998045474118, IMEI2 : 867998045474100, 1 (unit) handphone OPPO F5 dengan No. IMEI1 : 867815037397877, 1 (unit) handphone OPPO A92 dengan No. IMEI1 : 8659 41044986593, IMEI2: 865941044986585 dan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang;
- Bahwa akibat yang timbul sehubungan dengan adanya pencurian dengan pemberatan atau pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NANU RULI TRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.45 WIB di Puri Astapada Indah G-4 Rt./Rw. 001/010 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku JUMSAH bin BASRIN Als. BETA pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB di rumah di Jl. Sultan Trenggono Rt./Rw. 17/04 Ds./Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa barang yang di curi adalah adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Merah, 2 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Lupa,Uang tunai Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUMSAH bin BASRIN Als. BETA dalam melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa jualan obat herbal di terminal Bungurasih Sidoarjo, kemudian ia kenal dengan saudara IMANSYAH yang sama-sama penjual obat herbal. Kemudian ia ditawari oleh saudara IMANSYAH untuk pergi ke Jombang dengan maksud mencuri Handphone karena tidak punya uang, kemudian saudara IMANSYAH membawa alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm. Setelah itu ia bersama saudara IMANSYAH pergi ke Jombang naik Bus SUMBER SLAMET sekira jam 12.00 WIB kemudian sampai di Jombang sekitar Jam 01.30 Wib kemudian Terdakwa bersama saudara IMANSYAH jalan kaki sampai ke Perum Astapada Indah G-04 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang. Sesampainya di perumahan tersebut pelaku dan saudara IMANSYAH melihat lihat situasi sekitaran rumah yang akan kami tuju, setelah melihat keadaan sudah aman ia diberikan saudara IMANSYAH alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara IMANSYAH untuk masuk ke salah satu rumah yang berada di Perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat yang diberikan oleh saudara IMANSYAH. Ketika Terdakwa sudah masuk rumah ia langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicarger dan mengambil dompet milik pemilik rumah. Setelah mengambil Handphone dan dompet tersebut Terdakwa keluar menuju ruang tamu dan melihat ada 2 Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut. setelah ia sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 Dompet, Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah ia congkel. Setelah Terdakwa keluar rumah Terdakwa menghampiri saudara IMANSYAH yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 Dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara IMANSYAH diberikan barang-barang tersebut saudara IMANSYAH membuka Dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara IMANSYAH dan dompet tersebut dibuang disekitaran Rumah yang telah Terdakwa masuki;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara IMANSYAH Alamat Ds. Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapat laporan adanya peristiwa pencurian di sebuah rumah di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang, dan kemudian kami melakukan penyelidikan di sekitar TKP lantas kami mendapati saksi bahwa telah menerima 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A5s Warna Merah kemudian setelah kami melakukan analisa berdasarkan barang bukti tersebut didapat data atas nama Terdakwa JUMSAH bin BASRIN Als. BETA selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diintrograsi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian yang saksimaksud tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 03.45 WIB di sebuah rumah di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang. kemudian membawa ke polres jombang untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Sultan Trenggono Rt./Rw. 17/04 Ds./Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021/ pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.45 WIB di sebuah rumah di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang dan barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Merah, 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO namun warnanya Terdakwa lupa serta uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya saudara saudara IMANSYAH;

- Bahwa awalnya Terdakwa jualan obat herbal di terminal Bungurasih Sidoarjo, kemudian Terdakwa kenal dengan teman Terdakwa yang bernama saudara IMANSYAH yang sama-sama penjual obat herbal. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara IMANSYAH untuk pergi ke Jombang dengan maksud mencuri Handphone karena tidak punya uang, berhubung Terdakwa juga tidak punya uang pada saat itu akhirnya Terdakwa mau, setelah itu teman Terdakwa, saudara IMANSYAH membawa alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm. Kemudian Terdakwa bersama saudara IMANSYAH pergi ke Jombang naik Bus Sumber Slamet sekira jam 12.00 WIB kemudian sampai di Jombang sekitar Jam 01.30 WIB kemudian Terdakwa bersama IMANSYAH jalan kaki sampai ke Perum Astapada Indah G-04 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang. Sesampainya di perumahan tersebut Terdakwa dan saudara IMANSYAH melihat-lihat situasi sekitaran rumah yang akan kami tuju, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan saudara IMANSYAH alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara IMANSYAH untuk masuk ke salah satu rumah yang berada di Perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan alat yang diberikan oleh saudara IMANSYAH. Ketika Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju Kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicarger dan mengambil dompet milik pemilik rumah. Setelah Terdakwa mengambil Handphone dan dompet tersebut Terdakwa keluar menuju ruang tamu dan melihat ada 2 Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut. setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 Dompet Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Setelah Terdakwa keluar rumah Terdakwa menghampiri saudara IMANSYAH yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara IMANSYAH Terdakwa berikan barang-barang tersebut saudara IMANSYAH membuka dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara IMANSYAH dan Dompet tersebut dibuang disekitaran rumah yang telah Terdakwa masuki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Sultan Trenggono Rt./Rw. 17/04 Ds./Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021/ pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 03.45 WIB di sebuah rumah di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Tambakrejo Kec./Kab. Jombang dan barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Merah, 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO namun warnanya Terdakwa lupa serta uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya saudara saudara IMANSYAH;

- Bahwa awalnya Terdakwa jualan obat herbal di terminal Bungurasih Sidoarjo, kemudian Terdakwa kenal dengan teman Terdakwa yang bernama saudara IMANSYAH yang sama-sama penjual obat herbal. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara IMANSYAH untuk pergi ke Jombang dengan maksud mencuri Handphone karena tidak punya uang, berhubung Terdakwa juga tidak punya uang pada saat itu akhirnya Terdakwa mau, setelah itu teman Terdakwa, saudara IMANSYAH membawa alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm. Kemudian Terdakwa bersama saudara IMANSYAH pergi ke Jombang naik Bus Sumber Slamet sekira jam 12.00 WIB kemudian sampai di Jombang sekitar Jam 01.30 WIB kemudian Terdakwa bersama IMANSYAH jalan kaki sampai ke Perum Astapada Indah G-04 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang. Sesampainya di perumahan tersebut Terdakwa dan saudara IMANSYAH melihat situasi sekitaran rumah yang akan kami tuju, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan saudara IMANSYAH alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran \pm 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara IMANSYAH untuk masuk ke salah satu rumah yang berada di Perumahan tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan alat yang diberikan oleh saudara IMANSYAH. Ketika Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju Kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicarger dan mengambil dompet milik pemilik rumah. Setelah Terdakwa mengambil Handphone dan dompet tersebut Terdakwa keluar menuju ruang tamu dan melihat ada 2 Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut. setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 Dompet Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Setelah Terdakwa keluar rumah Terdakwa menghampiri saudara IMANSYAH yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara IMANSYAH Terdakwa berikan barang-barang tersebut saudara IMANSYAH



membuka dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara IMANSYAH dan Dompet tersebut dibuang disekitaran rumah yang telah Terdakwa masuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dililiki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " **Barang Siapa** " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada



addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **Jumsah Bin Basrin alias Beta** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Jumsah Bin Basrin alias Beta**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Mengambil sesuatu barang**” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “**Mengambil sesuatu barang**”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jumsah Bin Basrin alias Beta yang saling bersesuaian dengan saksi-saksi di persidangan Terdakwa Jumsah Bin Basrin Alias Beta bersama-sama dengan saudara IMANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.45 WIB bertempat di Perum Astapada Indah G-04 Rt./Rw. 01/10 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jumsah Bin Basrin alias Beta di persidangan perbuatan Terdakwa Jumsah Bin Basrin Alias Beta bersama-sama dengan saudara IMANSYAH (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa Jumsah Bin Basrin alias Beta lakukan dengan cara pada saat Terdakwa jualan obat herbal di terminal Bungurasih Sidoarjo bernama saudara Imansyah (DPO) yang kebetulan sama-sama penjual obat herbal Terdakwa ditawari oleh saudara Imansyah untuk pergi ke Jombang dengan maksud mencuri Handphone karena tidak punya uang, pada saat itu Terdakwa mau ikut melakukan pencuri dan saudara Imansyah membawa alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jumsah Bin Basrin alias Beta di persidangan kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Imansyah pergi ke Jombang menaiki Bus SUMBER SLAMET dan sekira Jam 01.30 WIB Terdakwa dan saudara Imansyah sampai di Jombang, kemudian Terdakwa bersama saudara Imansyah berjalan kaki dan sampai di Perumahan Astapada Indah G-04 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa bersama saudara Imansyah di perumahan tersebut Terdakwa dan saudara Imansyah melihat situasi sekitaran rumah yang akan dilakukan pencurian, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan saudara Imansyah alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara Imansyah untuk masuk kedalam rumah milik saksi korban R. Sigit Sulistyو dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan alat pencongkel besi berukuran ± 20 Cm yang sebelumnya diberikan oleh saudara Imansyah, kemudian pada saat Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju ruangan kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicargher dan mengambil dompet milik saksi R. Sigit Sulistyو. Kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



congkel. Setelah itu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa menghampiri saudara Imansyah yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara Imansyah Terdakwa berikan barang-barang tersebut saudara Imansyah membuka Dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara Imansyah dan dompet tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet kepada saudara Imansyah dan oleh saudara Imansyah membuka 1 dompet tersebut saudara Imansyah buka 1 dompet tersebut berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara Imansyah dan dompet tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut, maka 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dalam kekuasaan Terdakwa bersama saudara Imansyah dan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama saudara Imansyah berupa 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Sigit Sulistyو saksi barang yang telah diambil Terdakwa bersama saudara Imansyah dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو adalah milik R. Sigit Sulistyو;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama saudara Imansyah telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو dan Terdakwa bersama saudara Imansyah mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو tanpa seizin saksi R. Sigit Sulistyو sebagai pemilik barang berupa 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa telah dengan nyata Terdakwa bersama saudara Imansyah telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet kepada saudara Imansyah dan oleh saudara Imansyah membuka 1 dompet tersebut saudara Imansyah buka 1 dompet tersebut berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara Imansyah dan dompet tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut, maka 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dalam kekuasaan Terdakwa bersama saudara Imansyah dan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5.Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Imansyah mengambil 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyو tersebut Terdakwa bersama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Imansyah lakukan sekira pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 03.45 WIB malam hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa bersama saudara Imansyah mengambil 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyo tersebut Terdakwa bersama saudara Imansyah lakukan dengan cara Terdakwa bersama saudara Imansyah di perumahan tersebut Terdakwa dan saudara Imansyah melihat lihat situasi sekitaran rumah yang akan dilakukan pencurian, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan saudara Imansyah alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara Imansyah untuk masuk kedalam rumah milik saksi korban R. Sigit Sulistyo dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan alat pencongkel besi berukuran ± 20 Cm yang sebelumnya diberikan oleh saudara Imansyah, kemudian pada saat Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju ruangan kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicarger dan mengambil dompet milik saksi R. Sigit Sulistyo. Kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Setelah itu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa menghampiri saudara Imansyah yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara Imansyah Terdakwa berikan barang-barang tersebut saudara Imansyah membuka Dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara Imansyah dan dompet tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



Ad. 7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa bersama saudara Imansyah mengambil 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet yang berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah saksi R. Sigit Sulistyo tersebut Terdakwa bersama saudara Imansyah lakukan dengan cara Terdakwa bersama saudara Imansyah di perumahan tersebut Terdakwa dan saudara Imansyah melihat-lihat situasi sekitaran rumah yang akan dilakukan pencurian, setelah melihat keadaan sudah aman Terdakwa diberikan saudara Imansyah alat pencongkel yang terbuat dari besi berukuran ± 20 Cm kemudian Terdakwa disuruh saudara Imansyah untuk masuk kedalam rumah milik saksi korban R. Sigit Sulistyo dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan alat pencongkel besi berukuran ± 20 Cm yang sebelumnya diberikan oleh saudara Imansyah, kemudian pada saat Terdakwa sudah masuk rumah Terdakwa langsung menuju ruangan kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang sedang dicarther dan mengambil dompet milik saksi R. Sigit Sulistyo. Kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) Handphone Merk OPPO yang berada di sebelah TV kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah Terdakwa sudah mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone Merk OPPO dan 1 dompet Terdakwa keluar rumah melalui Jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Setelah itu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa menghampiri saudara Imansyah yang berjaga diluar dan memberikan 3 (tiga) unit Handphone dan 1 dompet dari hasil Terdakwa mencuri tadi. Setelah saudara Imansyah Terdakwa berikan barang-barang tersebut saudara Imansyah membuka Dompet dan berisi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diambil oleh saudara Imansyah dan dompet tersebut dibuang disekitaran rumah tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pada unsur ke- 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **Jumsah Bin Basrin alias Beta ARIZAL** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban R. Sigit Sulistyo sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumsah Bin Basrin alias Beta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Oppo Type A5S warna Merah dengan IMEI 1 : 867998045474118, IMEI 2 : 867998045474100

Dikembalikan kepada saksi R. Sigit Sulistyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Jbg



H. Satiman, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.